



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN  
PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PEMBANDING , umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Semarang,-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. DJOKO HARDIYONO, SH., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Perum Dolog K-183 Pedurungan, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 63/KUASA/10/PA.Sm., tanggal 29-10-2010, semula Termohon, sekarang PEMBANDING;-----

----- LAWAN -----

TERBANDING , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen FK UNIMUS, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Pemohon, sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 19 Oktober 2010 M., bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1431 H. Nomor : 2097/Pdt.G/2009/ PA.Sm. yang amarnya berbunyi :-----

-----MENGADILI-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING ) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING ) dihadapan

Hal. 1 dari 6 hal. SalPut. No. 02/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang

Pengadilan

Agama

Semarang;-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak-anak yang masing-masing bernama 1. ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING , 2. ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING dan 3. ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING ;-----
3. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi agar tetap membuka kesempatan bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hadlonah untuk ketiga orang anaknya perbulan sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun;-----
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :-----

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);-----

-----  
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya RM. DJOKO HARDIYONO, SH. pada tanggal 29 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2097/Pdt.G/2009/PA.Sm. tanggal 19 Oktober 2010 M., bertepatan

Hal. 2 dari 6 hal. SalPut. No. 02/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1431 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan pula surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding tertanggal 29 Nopember 2010 dan kepada Terbanding tertanggal 29 Nopember 2010, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon selaku suami, pada pokoknya beralasan bahwa dalam rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin bisa rukun lagi, disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin Pemohon, atas alasan tersebut Termohon dalam jawabannya membenarkan/mengakui secara kualifikasi, bahwa kepulangan ke orang tuanya itu dikarenakan Termohon selalu dalam tekanan dan kemarahan Pemohon dalam masalah rumah tangga sekalipun masalahnya kecil dan Termohon selalu disalahkan apabila orang tua Termohon datang menjenguk Termohon dan cucunya, atau Pemohon selalu mencari-cari kesalahan lainnya. Hal mana atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah tidak membantahnya, yang kemudian peristiwa-peristiwa sebagai penyebab perselisihan terus berkembang sebagaimana didalilkan masing-masing pihak dalam replik dupliknya, sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan telah terjadi ketidak saling pengertian dan kepercayaan, kesalah pahaman, ketidak puasan satu sama lain dan saling menyalahkan, maka

Hal. 3 dari 6 hal. SalPut. No. 02/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berdasarkan keterangan para saksi, fakta dipersidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya tidak murni disebabkan oleh Termohon, tetapi juga dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah pula memberi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya, telah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, dan oleh karenanya dengan tanpa melihat siapa yang bersalah dalam perkara ini, permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;-----

DALAM REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian Kompensi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pada bagian Rekonpensi ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya menuntut berupa hak dan biaya hadlonah atas tiga orang anak, mut'ah, nafkah iddah, nafkah terhutang dan harta bersama atas sebidang tanah beserta bangunan rumah SHGB Nomor 197 serta Sita Jaminan atas harta bersama tersebut, hal mana terhadap tuntutan itu Tergugat Rekonpensi pada pokoknya telah membantah dan menolaknya;-----

Menimbang, bahwa pada bagian Kompensi telah dipertimbangkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak murni disebabkan oleh Penggugat Rekonpensi, maka sesuai Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai hak dan biaya hadlonah, mut'ah dan nafkah iddah telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan, tetapi untuk besarnya biaya hadlonah, mut'ah dan nafkah iddah tersebut patutlah disesuaikan dengan kemampuan berdasarkan status social/pekerjaannya Tergugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan besarnya mut'ah, nafkah iddah, biaya hadlonah dan tuntutan Penggugat Rekonpensi selainnya, maka berdasarkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2097/Pdt.G/2009/PA.Sm. tanggal 19 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1431 H., sepenuhnya dapat dikuatkan;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 2097/Pdt.G/2009/PA.Sm., tanggal 19 Oktober 2010 M., bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1431 H., yang dimohonkan banding;-----
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1432 H., oleh kami Drs.H. MUDJTAHIDIN, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum., dan Drs. H.I. NURCHOLIS SYAMSUDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh FAKHRUR, SHI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

Hal. 5 dari 6 hal. SalPut. No. 02/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.H. ALI MUCHSON, MHum.

Drs.H. MUDJTAHIDIN, SH., MH.

ttd.

3. Drs. H.I. NURCHOLIS SYAMSUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

FAKHRUR,SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-

---

Jumlah	: Rp. 150.000,-
--------	-----------------

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH., MH.

Hal. 6 dari 6 hal. SalPut. No. 02/Pdt.G/2011/PTA.Smg.